


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP TUKAR MENUKAR
BERAS DENGAN TAMBAHAN ATAU SELISIH HARGA
Studi Terhadap Praktek Tukar Menukar Beras dengan Tambahan atau
selisih Harga di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang
Lawas Provinsi Sumatera Utara)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NUR AJIJAH HARAHAHAP
NIM. 12020224983

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445 H/2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TUKAR MENUKAR BERAS DENGAN TAMBAHAN ATAU SELISIH HARGA (Studi Terhadap Praktek Tukar Menukar Beras dengan Tambahan atau Selisih Harga di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara)** yang ditulis oleh:

Nama : NUR AJIJAH HARAHAAP
NIM : 12020224983
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S. Sy., M.H

Penguji I
Dr. H. Johari, M. Ag

Penguji II
H. M. Abdi Almaktur, M. A

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TUKAR MENUKAR BERAS DENGAN TAMBAHAN ATAU SELISIH HARGA (Studi Terhadap Praktek Tukar Menukar Beras dengan Tambahan atau Selisih Harga di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara) “** yang ditulis oleh:

Nama : NUR AJIJAH HARAHAHAP
NIM : 12020224983
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S. Sy., M.H

Penguji I
Dr. H. Johari, M. Ag

Penguji II
H. M. Abdi Almaktsur, M. A

Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA/
NIP. 197110062002121003



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TIJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP TUKAR MENUKAR BERAS DENGAN TAMBAHAN ATAU SELISIH HARGA (Studi Terhadap Praktek Tukar Menjkar Beras dengan Tambahan atau Selisih Harga di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas", yang ditulis oleh:


Nama : Nur Ajijah Harahap
NIM : 12020224983
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Februari 2024

Pembimbing 2

Pembimbing 1


Dr. zulkipli M. Ag
NIP. 19741006200501 1 005


Hairil Amri, M. Ag
NIP. 1967111 2200501 1 006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nur Ajijah Harahap, (2024) Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Tukar Menukar Beras dengan Tambahan atau Selisih harga di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini membahas tentang mekanisme tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini dilatar belakangi adanya akad tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga di pasar Sibuhuan Kecamatan barumun Kabupaten Padang Lawas yang diduga mengandung unsur riba

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Fieldresearch*) dengan populasi berjumlah 58 yang terdiri dari 3 pedagang beras dan 55 orang penukar beras, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang dipilih berjumlah 30 orang mulai dari bulan Januari – April 2024. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari orang yang diwawancarai dan sumber data skunder dalam bentuk dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisa data yang dilakukan dilakukan dengan analisis *deskriptif kualitatif*.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa praktek tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah terjadi sejak zaman dahulu yang dilakukan secara turun-temurun oleh pedagang beras dengan sistem tukar menukar beras hasil pertanian yang ditukar dengan beras lokal, beras bulog yang ditukar dengan beras lokal dan tukar menukar beras lokal dengan beras melati yang kualitas lebih baik. Penelitian dapat dipahami melalui jenis riba *fadhli* yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama tetapi jumlahnya berbeda, seperti menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Gandum dapat di *qiyaskan* dengan beras karena beras merupakan kebutuhan pangan pokok bagi mayoritas masyarakat. Penetapan riba *fadhli* terhadap tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai dengan hukum syara' QS Al-Baqoroh ayat 275 Allah SWT telah menjelaskan bahwa jual beli tidak sama dengan riba "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, jual beli beras, riba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT kehadiran-nya dan ucapan rasa syukur yang tidak ada habisnya atas rahmat nikmat dan karunia Allah SWT kepada Penulis, shalawat dan salam yang selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan terbaik bagi umatnya sehingga seluruh umat bisa mencontoh kesungguhan beliau dalam berjuang, dan semoga seluruh umat yang bershawat mendapat syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana satu (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang Penulis teliti adalah “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tukar Menukar Beras dengan Tambahan atau Selisih harga di Pasar Sibuhuan Kecamatan barumun Kabupaten Padang Lawas.”

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal, baik secara materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi peneliti sangat terbantu dengan adanya bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis haturkan pada berbagai pihak yang telah berjasa kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan merampungkan studi di Almamtater UIN Suska Riau penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda H. Mhd. Ali Suaib Harahap dan Ibunda Hj. Ida Rohana Lubis yang senantiasa selalu mendukung, memberi semangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta selalu memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada Penulis.

Serta keluarga besar yang senantiasa mendukung dan menyemangati Penulis

2. Rektor UIN Suka Riau Prof. Dr. Khairuna Rajab, M.Ag., wakil rector I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. dan Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc., Ph.D.

3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memotivasi Penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Bapak Dr. H. Erman. M.Ag sebagai Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi. S.Ag. M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofiah Hardani. M.Ag awbagai wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.

4. Bapak Dr. Ade Faris Farullah, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

5. Ibu Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

6. Bapak Dr. H. Muh Said HM, M.A, M.M selaku Dosen Penesehat Akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan dibangku kuliah.

7. Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi II penulis, yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.


8. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang telah banyak memberikan informasi data kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam Penulisan skripsi ini untuk itu kritik dan saran serta masukan – masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan Skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga Penulis Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Kita semua. Amin.

Pekanbaru, 30 Januari 2024



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Landasan Hukum Jual Beli	11
3. Rukun Jual Beli	12
4. Syarat- Syarat Jual Beli	14
5. Macam-Macam Jual Beli	16
6. Hikmah Jual Beli	18
7. Sejarah Riba	18
8. Pengertian Riba	20
9. Macam- Macam Riba	21
10. Jenis Barang Ribawi	26
11. Hikmah di Larangnya Riba	29
12. Dampak Riba Pada Ekonomi	30
13. Pandangan Ulama Tentang Bunga	31
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Populasi dan Sampel	39
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Metode Analisis Data	41
H. Teknik Penulisan Data	41
I. Sistematika Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Praktek Tukar Menukar Beras dengan Tambahan atau Selisih Harga	52
B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual beli Bersyarat Beras Hasil Hajatan di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang berfokus pada aqidah dan syari'ah. Islam menjelaskan hubungan antara hamba dan Rab-Nya, serta hubungan antara Rab dan hambanya beserta adab-adabnya. Islam juga menjelaskan berbagai macam aturan hidup, termasuk sistem ekonomi, seperti cara mereka bertransaksi di pasar, toko, bercocok tanam, dan sebagainya. Tidak ada sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupan melainkan telah dijelaskan secara menyeluruh, dengan aturan yang adil dan teratur. Karena manusia adalah makhluk sosial, sebagian besar manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan ini.¹

Seperti yang diketahui, kaum muslimin mendapatkan tuntunan hidup dari Alquran dan sunnah Rasulullah SAW untuk menapaki kehidupan duniawi untuk kehidupan kekal di akhirat. Alquran dan sunnah Rasulullah sebagai pedoman yang dapat diakses dan diatur secara universal. Artinya mencakup semua aspek kehidupan manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, sekarang, dan masa depan.²

Salah satu bukti bahwa Alquran dan Sunnah mempunyai daya jangkauan dan daya atur yang universal adalah teksnya yang selalu tepat untuk

¹ Ahmad Bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2005), cet. ke-1, h. 1.

² Suhrawardi, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-1, h.1.

digunakan dalam kehidupan nyata. Salah satu contoh kekuatan dan daya aturnya adalah dalam bidang perekonomian umat manusia. Dalam hal ini, ekonomi, seperti bidang-bidang ilmu lainnya, bertujuan untuk menuntun manusia berada dijalan lurus.³ Oleh karena itu, harus ada aturan yang adil yang mengatur jual beli dan perdagangan.

Ekonomi Islam berdiri di atas prinsip perdagangan yang berdasarkan syariat, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai dengan ketentuan-ketentuan muamalah syar'iyah yang didasarkan pada hukum pokok (boleh dan halal dalam bermuamalah).⁴

Jual beli adalah suatu transaksi yang sudah melekat pada masyarakat dari masa lalu hingga saat ini. Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat terkait dengan aktivitas jual beli atau perdagangan. Jual beli menurut bahasa artinya memberikan hak milik kepada sesuatu melalui perjanjian dengan akad saling mengganti.⁵ Kehidupan manusia memiliki berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah yang paling penting bagi manusia untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan akan pakaian.

Jual beli merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di setiap waktu oleh semua orang. Meskipun demikian, beberapa muslim mungkin tidak melakukan jual beli yang benar menurut hukum Islam. Beberapa bahkan tidak

³ *Ibid.*

⁴ *Op.cit.*, Ahmad Bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, h. 4.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), cet. ke-3, h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahu tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam untuk jual beli yang tidak jelas, seperti mengandung unsur paksaan, penipuan, atau bahaya, serta syarat-syarat lain yang membuat jual beli tidak sah sesuai dengan rukun dan syarat syar'i.⁶

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, serta ijma' para ulama. Sebagaimana Firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁷

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukum-nya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual-belikan. Ada juga yang mengatakan *istisna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan

⁶ Abdul Rahman Ghazali, dan kawan-kawan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet ke-1, h. 77.

⁷ Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2018), cet ke 1, h. 83 Q.S An-Nisa(4):29

perdagangan penjualan dan pembelian. Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan Rasulullah:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! apabila telat di seru untuk melaksanakan sholat pada hari jum'at maka segerakanlah kamu mengingat Allah Dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

(Q.S Al-Jumu'ah Ayat:9)⁹

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد ثنا المسعودي عن وائل أبي بكر عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قيل : يا رسول الله أي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya:” *Telah menceritakan kepada kami Abdullah,telah menceritakan kepadaku oleh ayahku, telah menceritakan kepada kami yazid menceritakan kepada kami al mas’udiy dari kakeknya Rafi’ bin khadij , dia berkata bahwa Nabi Saw bersabda”Nabi Saw pernah ditanya ; usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? Rasulullah Saw bersabda ;pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik”* (HR. Ahmad No. 17304).¹⁰

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan

khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal di luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.¹¹

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit.*,h.27.

⁹ Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, h. 554

¹⁰ Sukiyat, dkk, *Hadis-Hadis Mu’Amalah*, (Depok: Kalimedia,20202), cet. ke-1, h.17a

¹¹ *Ibid*.

Di dalam Islam ada yang disebut *al-ashnaf arribawiyah* adalah benda-benda yang didalamnya terdapat riba apabila seseorang salah dalam menggungkannya atau menukarkannya, benda-benda yang mengandung riba ada enam macam yaitu:emas, perak, gandum, syair,kurma dan garam.

Semua transaksi jual emas dan perak dan transaksi jual beli bahan makanan, apa pun jenisnya, merupakan transaksi barang ribawi. Baik jual beli bahan makanan pokok, seperti beras,jagung maupun barang konsumsi tambahan seperti buah-buahan,susu,daging,ikan,air dan kerupuk, hukum riba dapat berlaku.

Dalam praktik jual beli, ada tiga praktik transaksi riba yaitu: riba *fadhli*, riba *al-yad* dan riba *al-nasia*. Riba *fadhli* adalah riba yang terjadi pada pertukaran antara barang sejenis (produk/komoditas *ribawi*) dengan kadar atau takaran yang berbeda. Riba *fadhli* yang timbul dalam akad jual beli atau pertukaran barang yang sama jenisnya yang tidak memenuhi kualitas dan kuantitas yang sama.¹²

Ibu Yuni memiliki beras bagus seberat 1 Kg. Ibu Dwi memiliki beras jelek seberat 1,5 Kg. Ibu Yuni bermaksud memiliki beras kualitas jelek milik Ibu Dwi tersebut untuk campuran pakan ternaknya. Sementara Ibu Dwi membutuhkan beras bagus untuk konsumsi keluarganya. Akhirnya terjadilah transaksi keduanya untuk saling menukarkan beras tersebut. Ibu Yuni

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹² La Ode Alimusa, *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana,2024), cet.ke-1,h. 96

membawa beras jelek 1,5 Kg dan Ibu Dwi memawa beras bagus 1 Kg. Transaksi terjadi dengan penukaran beras 1 Kg ditukar dengan beras 1,5 Kg¹³.

Riba *al-yad* dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli misalnya seseorang satu kuital beras setelah dibayar si penjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak riba *yad* yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi maupun yang bukan ribawi dimana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan dikemudian hari.¹⁴

Pak Aldi menjual mobil Rp 100.000.000.00 jika dibeli tunai kepada Pak Habib tapi harganya menjadi Rp 120.000.000.00 jt saat membeli secara kredit dalam jangka waktu tertentu meski belum menyerahkan uang dengan jumlah yang disepakati, Pak Habib sudah bisa mendapatkan mobil Pak Aldi kelebihan Rp.20.000.000 jt dari harga pokok yang diberikan Pak Aldi termasuk riba *yad*.¹⁵

Riba *nasiah*, yang artinya menunda terjadi disebabkan adanya penundaan baik ada kelebihan maupun tanpa kelebihan hanya saja dari kata penundaan riba *Nasiah* ada 2 macam pertama riba karena penundaan disebabkan utang kedua tukar menukar barang ribawi yang sejenis atau yang illalnya sama (satu kelompok) tapi tidak tunai.¹⁶

¹³ <http://www.ocbc.id> diakses pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 13.38 WIB

¹⁴ Taufiqurrohman, *Kisah-Kisah Riba Pembawa Sengsara*, (Jakarta: Puat Ilmu, 2015), cet ke-13

¹⁵ <https://www.linkaja.id> diakses pada tanggal 1 April 2024 pukul 15.27

¹⁶ Ammi Nur Bait, *Riba di Sakumu*, (Jogjakarta: Pustaka Muamaah Jogja 1440 H), cet. Ie-1. h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Riska seorang pedagang beras menjual beras kepada Ibu Nur sebanyak 100 Kg seharga Rp 1.000.000 namun karena Ibu Nur meminta pembayaran lunasnya dilakukan 3 bulan kemudian maka ibu Riska menaikkan harga berasnya kepada Ibu Yuni yang seharusnya Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.200.000 selisish Rp 200.000 yang disebut sebagai bentuk riba *Nasiah*.¹⁷

Adapun bentuk jual beli yang dilarang di antaranya adalah barang yang dihukumkan najis, jual beli sperma, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, jual beli buah-buahan yang belum masak atau di panen, jual beli bersyarat, jual beli *gharar*, dan jual beli lainnya.¹⁸

Adapun kasus yang Penulis teliti adalah mengenai tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga di Pasar Sibuhuan ada 3 jenis transaksi tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga beras yaitu : beras hasil hajatn, beras hasil bansos, beras kualitas rendah yang di tukar dengan beras kualitas bagus.

Beras hasil hajatn yang setiap 30 Kg beras di tukar dengan 27 Kg beras lokal dengan selisih 3 Kg biasanya beras yang ditukar 150 Kg. Beras bulog untuk bantuan pangan yang dibagikan kepada masyarakat kurang mampu untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Banyak Masyarakat yang menukarkan beras bulog dengan beras kualitas yang lebih bagus setiap 1 kg beras bulog yang ditukar dengan beras lokal akan dikenakan tambahan harga Rp. 2000/Kg dan tukar- menukar beras lokal yang ditukar dengan

¹⁷ <https://money.kompas.com> di akses pada tanggal 2 April 2024 pukul 14.34 WIB

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), cet. ke-12, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beras melati dengan tambahan Rp. 1000/Kg yang terjadi di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan permasalahan diatas Penulis tertarik ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam maka Penuli mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Tukar Menukar Beras dengan Tambahan atau Selisih harga di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penelitian ini hanya dilakukan pada penjual beras dengan sistim tukar-menukar beras dengan tambahan atau selisih harga.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana praktek tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bagaimana praktek, tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek tukar menukar berasdengan tambahan atau selisih harga di pasar sibuhaun Kabupaten Padang Lawas
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam permasalahan jual beli.
 - b. Memberikan pemahaman lebih mendalam bagi pembaca mengenai sistem jual beli.
 - c. Sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam kajian muamalah.
 - d. Sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan studi Program Strata (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teori

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi Fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* dengan berarti membeli. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengeztrian jual beli (*al-bay*) secara defenitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Adapun menurut Malikiyya, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bay*) yaitu tukar–menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁹

Jual beli menurut ulama Malikiyah, ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar yaitu salah satu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-1, h. 101.

ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁰

2. Landasan Hukum Jual Beli

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”²¹

الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَبْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَوْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَبْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ رِضِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Raja Grafindo, 2016), cet. ke-10, h. 69

²¹ Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, h.47.

Artinya: *Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan Hakim dengan lengkap, dan menurutnya hadits itu shahih..*²²

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan ijab dan kabul ini adalah pendapat jumhur. Menurut Fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun baru ijab dan kabul.

3. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsure kerelaan berhubungan dengna hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “bao al-muathah.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² <http://ilamic-defenders.blogspot.com> di akses pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 16:45 WIB

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Sighat (lafaz ijab dan Kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang di atas, termasuk syarat jual beli bukan rukun. Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun beli itu ada tiga, yaitu akad (ijab dan Kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli). Dan ma'kud alaih (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan, sebab ijab dan Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan ijab dan Kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Al-Nawawi dan ulama muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian, bahwa boleh jual beli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-barang yang kecil tanpa ijab dan Kabul seperti membeli sebungkus rokok.²³

4. Syarat- Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli harus dipenuhi empat syarat yaitu: syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena factor ketidaktahuan.

Syarat terjadinya transaksi jual beli adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat, sedang jika tidak terpenuhi maka transaksi dianggap batal untuk syarat terjadinya transaksi, Hanafi mensyaratkan empat hal, yaitu pada pelaku transaksi, transaksi itu sendiri, tempat transaksi, dan objek transaksi.²⁴

Adapun Syarat- syarat jual beli diantaranya ialah:

a. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

²³ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), cet. ke-2, h. 77

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-katani (Depok:Darul Fikir Damasukus,2007), cet.ke-10,jilid 5, h.34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
2. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.
3. Syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan al-staman dengan al-si'r. staman ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, al-sir ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat staman sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual balmuqoyadah (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'²⁵

1. Macam-Macam Jual Beli

Beberapa sisi jual beli dapat dilihat, yaitu sisi hukum Islam dengan barang yang di jual belikan. Jual beli dibagi menjadi dua macam dari sisi hukum Islam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Jual beli yang dapat dibatalkan yaitu:

- a. Jual beli yang diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw; Artinya. ““Dari jabir r.a Rasulullah, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala” (HR Bukhari dan Muslim).
- b. Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih didalam perut ayam tersebut.
- c. Jual beli dengan perantara (al-wasilat), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). cet. ke-1. h. 32

- d. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.
- e. Jual beli muhaqallah / baqallah tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak relaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar.
- f. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- g. Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- h. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelengan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- i. Jual beli muzaabanah, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.²⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁶ Ismail Pane, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: yayasan Penerbit Muhammad zaini, 2020), cet. Ke-1 h. 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar-menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong-menolong dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya misalnya orang dapat bercocok tanam disebabkan kekuantan jasmaniah dan ilmu bercocok tanam yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya sehingga ia dapat menjual hasil panennya kepada orang yang tidak sanggup menanamnya, tetap mampu menyerahkan uang pembeliaanya.

Jual beli ini dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak, berjualan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup di dunua dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmuran.²⁷

Sejarah Riba

Jauh sebelum Islam datang, riba telah dikenal dikalangan ilmuan dan pelaku ekonomi dalam pemahaman sederhana, riba adalah kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembungaang uang Plato seorang filsuf Yunani (427-327 SM), termasuk orang yang mengutuk pembungaang uang. Dalam literature barat, riba disebut *unsury* atau *interest*, sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Solon peletak Undang-Undang Athena yang juga

²⁷ Siah khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: pustaka Setia 2014), cet. ke-1

dikenal sebagai salah seorang dari tujuh orang bijak pada waktu itu. Aristoteles juga termasuk orang anti pembungaan uang. Menurutnya fungsi uang yang utama adalah memperlancar arus perdagangan, dengan demikian uang mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhannya.²⁸

Riba juga dipraktikkan orang di beberapa kota Arab pada masa *jahiliyah* adalah transaksi pinjam, meminjam dengan atau perjanjian peminjam bersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang disepakati berikut tambahan pada saat jatuh tempo, pemberi pinjaman (kreditur) meminta jumlah pinjaman yang belum diberikan kepada peminjam (debitur). Jika debitur belum sanggup membayar, kreditur memberikan tenggang waktu dengan syarat debitur membayar sejumlah tambahan atas pinjaman pokok.

Objek riba tidak hanya uang bisa juga berupa hewan ternak yang berlaku untuk ternak adalah dengan melipatgandakan umur hewan ternak. Jika unta yang dipinjam berumur satu tahun pada tahun kedua jika tidak sanggup membayar hutang unta yang harus dibayar menjadi berumur dua tahun (*bintu labun*).

Berdasarkan riwayat-riwayat tentang praktik riba tersebut, riba berkaitan dengan ketidakanggapan peminjam mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah disepakati. Kemudian muncul kesepakatan lainnya berupa penundaan pembayaran hutang dengan catatan peminjam

²⁸ Juhaya S. Pradja, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), cet.ke-1, h 171

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan tambahan atas jumlah pinjaman ketika pelunasan kesepakatan ini disebabkan keadaan memaksa.²⁹

8. Pengertian Riba

Menurut bahasa riba (*al-riba*) memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah (*al-ziyadah*), berkembang atau tumbuh (*an-numu*), meningkatkan/menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*), dan bertambah (*al-rima*).

Shalih Muhammad al-Sulthan menjelaskan bahwa defenisi riba secara terminologis diikhtilafkan oleh ulama. Secara terbatas, Shalih Muhammad al-Sulthan menjelaskan dua pendapat ulama yang berkaitan dengan *ta'rif* riba secara termonologis, antara lain:

- a. Ibn Qudamah al- Maqdisi, dalam kitab al-Mughni, menjeelaskan bahwa riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan terebut terjadi terhadap seama harta yang ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas penukaran harta yanf sejenis.
- b. Muhammad al- Syarbini al-khathib, dalam kitab *al-iqna'* menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah melebihikan sesuatu harta yang dipertukarkan dan penangghuhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.
- c. Defenisi riba secara istilah yang terbalik menurut Shalih Muhammad al-Sulthan adalah penambahan (melebiihkan) harta *ribawi* yang sejenis yang dipertukarkan secara adanya penangguhan penguadaan terhadap benda yang wajib dikuasai (*al-qabdh*)
- d. Menurut Al-Mali, riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhirkkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

²⁹ *Ibid.*, h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya.
- f. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³⁰
- g. Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. *Ziyadah* di sini ialah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- h. Berkembang/berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- i. Berlebihan atau mengelambung
Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya) karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³¹

9. Macam- Macam Riba

1. Riba *Fadhl*

Menurut jumhur ulama, riba *bay* (riba jual beli) ada dua macam, yaitu riba *fadhl* dan riba *nasiah*. Para fuqaha Hanafiyyah mengartikan

³⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, (Depok :Rajagrafindo Persada,2021), cet. ke-1, h. 19.

³¹ Sohari Sahrani , *Fikih Muamalah*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2011), cet. ke- 1, h. 56.

riba *fadh*l yang merupakan jual beli bagai tambahan pada harta dalam akad jual beli sesuai ukuran syariat (yaitu takaran atau timbangan) juga barang yang di tukar sama. kami tidak menyatakan “*yang disyaratkan dalam akad jual beli*” sebagaimana yang diebutkan oleh Kasani, karena tidak menggunakan kata “*yang disyaratkan*” adalah lebih tepat Karena riba terjadi karena adanya tambahan itu disyaratkan dalam akad maupun dalam pinjaman (*qardh*).

Sedangkan kata “harta” adalah bahwa menilai ada tidaknya riba *fadh*l atau tambahan adalah dengan melihat kepada kadar dan jumlah, bukan kepada nilai. Kalimat “*ukuran syariat*” berfungsi untuk menjelaskan bahwa barang yang diukur dengan satuan panjang dan yang dihitung satuan (secara bijian), tidak masuk dalam barang ribawi. Begitu pula, tidak ada riba dalam harta *qimiyat* (dihitung dengan nilai), seperti jeni-jenis kebun, karpet, perkakas, tanah, pohon dan rumah, sehingga diharamkan adanya penambahan dan dibolehkan mengambil banyak dengan imbalan yang lebih sedikit. Hal ini karena barang yang dihitung dengan nilai bukan termasuk dalam barang yang diukur melalui melalui ukuran berat. Maksudnya, dalam akad tukar- menukar, barang-barang tersebut tidak mengikuti ukuran takaran atau timbangan. Kalau seseorang menjual kain sepanjang lima hasta dengan imbalan kain yang sama panjang enam hasta, atau menjual telur dengan dua buah telur, atau seekor kambing dengan dua ekor kambing, maka akad tersebut adalah sah selama kedua barang diserahkan dalam majelis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad. Jika salah satu barang ditangguhkan penyerahannya, maka jual beli tersebut tidak sah, karena keberadaan itu jenis saja tidak cukup untuk mengharamkan riba *naibah* (penangguhan salah satu barang).

Dapat juga riba *fadhl* didefinisikan sebagai jual beli barang ribawi dengan barang ribawi serupa dengan tambahan pada salah satunya.³²

2. Riba *Nasiah*

Riba *Nasiah* yang merupakan jual beli didefinisikan oleh ulama Hanafiyah sebagai penambahan waktu penyerahan barang, dan penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang. Makudnya, menjual satu jenis barang yang dan ditukar dengan jenis yang sama, atau dengan jenis yang lain dengan tambahan (dalam barang-barang yang ditakar atau ditimbang) sebagai kompensasi dari penangguhan penyerahan, seperti menjual satu sha' gandum dengan satu setengah sha' gandum yang diserahkan setelah dua bulan, menjual satu sha' gandum dengan dua sha' jelai yang diserahkan setelah tiga bulan. Atau dapat tanpa tambahan, seperti menjual satu pon kurma tunai dengan satu pon kurma tidak tunai.

Ini adalah contoh penukaran dua barang yang ditakar atau ditimbang, baik sejenis maupun tidak sejenis. Sedangkan contoh penukaran barang sejenis yang tidak ditimbang atau ditakar adalah

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 309

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjual sebuah apel dengan dua buah apel, atau satu buah jeruk dengan dua buah jeruk yang diserahkan setelah satu bulan. Dalam setiap contoh ini terdapat riba *Nasiah* karena terdapat penambahan pada salah satu barang yang ditukar tanpa terdapat imbalan atasnya. Adapun sebab pengharaman meskipun kedua barang tersebut sama jumlahnya dikararenakan terdapat penambahan dalam nilai, karena biasanya salah satu pihak tidak dapat menerima penangguhan penyerahan salah satu barang itu kecuali jika terdapat tambahan nilai di dalamnya. Barang yang diserahkan dengan penangguhan. Sebagaimana juga barang yang tertentu dengan sosoknya lebih baik daripada barang yang tidak tertentu, karena bisa saja orang yang memiliki tanggungan tidak menyerahkan barang atau menyerahkan barang yang tidak sesuai kesepakatan.

3) Riba *Bay'* (Riba Jual Beli) Menurut Ulama Syafi'iyah ada Tiga Macam

a) Riba *fadh*l

Riba *fadh*l adalah jual beli dengan tambahan pada salah satu barang yang saling ditukar. Dengan demikian, tambahan ini tanpa disertai penangguhan penyerahan. Riba ini tidak terjadi kecuali pada dua barang sejenis, seperti satu takar gandum dengan satu setengah takar gandum yang sama, atau satu gram emas dengan satu setengah gram emas.

b) Riba *yad* yaitu jual beli dengan penunda penyerahan kedua barang atau menyerahkan salah satu barang tapi tanpa menyebutkan waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganguhan. Maksudnya, akad jual beli dua barang tidak sejenis, seperti gandum dengan jelai, tanpa menyerahkan barang di majelis akad. Jenis riba ini masuk dalam defenisi riba *nasiah* menurut ulama Hanafiyah, yaitu

“penambahan barang pada utang.” Defenisi ini muncul dari syarat penyerahan kedua barang ribawi dimajelis akad. Dalam riba ini terjadi penanguhan penyerahan kedua barang atau salah satunya dengan tindakan kedua pihak bukan dengan penyaratan tangguhan. Dalil pengharaman riba ini adalah hadits Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

c) Riba *Nasiah*

Riba *nasiah* yang melakukan jual beli dengan penyerahan barang pada jarak waktu tertentu (tidak tunai) maksudnya proses jual beli ditangguhkan sampai waktu tertentu lalu³³ ada tambahan ketika waktu tersebut sampai (jatuh tempo) tanpa memenuhi harga sebagai kompensasi dari penanguhan maksudnya bahwa tambahan pada salah satu barang sebagai kompensasi penanguhan pembayaran diberikan tanpa imbalan baik pertukaran antara dua barang sejenis maupun tidak.

Menurut ulama Syafi'iyah, baik riba *yad* maupun riba *nasiah* tidak mungkin terjadi kecuali pada dua barang yang berlain jenis. Perbedaannya adalah bahwa riba *yad* terjadi ketika terdapat

³³ *Ibid.*, h. 311.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penundaan penyerahan, Sedangkan riba *nasiah* terjadi ketika terdapat penangguhan penyerahan dalam batas waktu tertentu yang disebutkn dalam akad meskipun waktu tersebut tidak panjang. Dengan demikian, ulama Syafi'iyah hanya membatasi riba *nasiah* pada jual beli yang disertai dengan penentuan waktu penyerahan barang, sedangkan riba *yad* terjadi pada jual beli tunai tapi terdapat penundaan penyerahan. Al-Mutawalli, salah seorang ulama Syafi'iyah, menambahkan bahwa riba *qardh* (riba pinjaman) yang diisyaratkan dalam akad mengandung tindakan untuk mengambil keuntungan. Zarkasyi mengatakan bahwa hal itu mungkin dikembalikan kepada riba *fadh*l.

10. Jenis Barang Ribawi

Para ahli fiqih telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab kitab mereka, dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya barang ribawi meliputi:

- a. Emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
- b. Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan jagung serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.³⁴

³⁴ Nurul Ichan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), cet. ke-1. h. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587³⁵)

Ada beberapa barang secara eksplisit dijelaskan oleh hadits yang umumnya disepakati para ulama termasuk kedalam *al-mal ar-ribawi*. Setidaknya ada enam jenis barang barang, keenam barang itu adalah emas, perak, gandum, terigu, kurma dan garam. Keenam benda tersebut secara khusus disebutkan oleh hadits karena merupakan kebutuhan pokok manusia. Emas dan perak merupakan dua unsur pokok dalam perniagaan, kedua benda tersebut merupakan standar harga untuk seluruh barang dagangan. Adapun empat macam komoditas lainnya merupakan unsur gizi dan makanan pokok untuk tegaknya kehidupan ini.

Harta ribawi yang tidak boleh dipertukarkan secara langung apabila berbeda ukuran, berbeda kualitas hanya terbatas pada benda tertentu saja. Umumnya yang disepakati para ulama termasuk kedalam *al-mal ar-ribawi* setidaknya ada enam jenis barang, keenam barang itu adalah emas, perak, gandum, terigu, kurma dan garam

³⁵ <https://rumayho.com> di akses pada tanggal 5 April 2024 pukul 12.43 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Emas

Barter emas dengan emas hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, emas 10 gram 24 karat tidak boleh ditukar langsung dengan emas 20 gram 23 karat. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing – masing benda itu.

b. Perak

Barter perak dengan perak hukumnya haram, bila kadar dan ukurnya berbeda. Misalnya, perak 100 gram dengan kadar yang tinggi tidak boleh ditukar langsung dengan perak 200 gram yang kadarnya lebih rendah. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

c. Gandum

Barter Gandum dengan gandum hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg gandum kualitas nomor satu tidak boleh langsung ditukar dengan 150 Kg gandum kualitas nomor dua, Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

d. Terigu

Barter terigu dengan terigu hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya 100 Kg terigu kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 Kg terigu kualitas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Kurma

Barter kurma dengan kurma hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya 1 Kg kurma ajwa (kurma nabi) tidak boleh ditukar langsung dengan 10 kurma Mesir. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing- masing benda itu.

f. Garam

Barter garam dengan garam hukumnya haram, bila kadar dan ukurnya berbeda. Misalnu 1 kg garam tipe A tidak boleh ditukar langsung dengan 3 kg garam tipe B, kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing- masing benda itu.³⁶

11. Hikmah Dilarangnya Riba

Adapun sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba menimbulkan kemudaran yang besar bagi umat manusia. kemudaran tersebut antara lain:

- a) Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan yang lain dan menghilangkan jiwa tolong- menolong diantara mereka padahal semua agama terutama Islam sangat mendorong sikap tolong – menolong (*ta'awun*) dan mementingkan orang lain serta melawan sifat ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.
- b) Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang aat mengiapi orang lain , padahal Islam sangat menggunakan kerja dan menghormati orag-

³⁶ https://an-nur.ac.id/jenis-barang-barang_ribawi/ di akses pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 17.40 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang bekerja , serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama .

- c) Riba merupakan *wasilah* atau perantara terjadinya penjajahan dibidang ekonomi, dimana orang-orang kaya menindas orang- orang miskin.
- d) Dalam hal ini Islam mendorong Umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model “*qarhul hasan*’ pinjaman tasnpa bunga³⁷

12. Dampak Riba Pada Ekonomi

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan , harta pada perusahaan- perusahaan, itu berarti akan memusatkan harta pada pengusasan para hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat daya beli mereka pada pada hasil-hail produksi juga kecil, pada waktu yang bersamaan, pendapat kaum buruh yang berupa upah juga kecil maka daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi yaitu siklus – siklus ekonomi hal ini berulang kali terjadi siklus-siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai pinjaman modal atau dengan biasa diebut dengan riba.

Riba dapat menimbulkan *over produksi* riba membuat daya beli sebagian masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku,

³⁷ *Ibid.*, h. 263.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.

Lord Keynes pernah mengeluh dihadapan Majelis Tinggi (*House of Lord*) Inggris tentang bunga yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat, hal ini menunjukkan bahwa Negara besarpun seperti Inggris terkena musibah dari bunga pinjaman di Amerika, bunga tersebut menurut fuqha disebut riba, demham dmikian riba dapat meretakkan hubungan orang perolang maupun hubunngan antar negara seperti Inggris dan Amerika Serikat.³⁸

13. Pandangan Ulama tentang Bunga

Kegiatan Ekonomi Islam, berpijak pada kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk tolong–menolong *syirkah* adalah formula utama kegiatan ekonomi yang dikembangkan pada masa itu dengan esensi *ta'awun* dengan demikian kegiatan ekonomi modern dengan formula apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan *ta'awun* dan kemanusiaan tentunya akan diterima oleh Islam.

Dengan pendekatan sosioekonomi dapat diketahui bahwa riba *nasi'ah* mempunyai karakter berikut:

- a. Riba merupakan kegiatan ekonomi yang menyimpang dari asas kemanuisaan dan keadilan. dalam sejarah bentuknya hukum islam pelanggaran riba termasuk ke dalam subsistem tata ekonomi yang dikehendaki islam yang berpijak pada keadilan dan kemanusiaan.

³⁸ Hendi Suhendi , *Op. cit.*, h. 64.

- b. Fenomena praktik riba membawa gambaran bahwa riba menghadapkan orang kaya dengan orang miskin dari fenomena itu diketahui bahwa riba merupakan senjata efektif untuk mengembangkan pemiskinan dan penindasan orang kaya terhadap kaum lemah.

Riba merupakan perjanjian berat sebelah dan secara psikologis riba memaksa satu pihak menerima perjanjian yang sebenarnya tidak didasarkan kerelaan.³⁹

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara penelitian yang berkaitan tentang tukar menukar barang yang sejenis terhadap 5 skripsi yang dijadikan sebagai tinjauan diantaranya pada Umaimah Azhari Hasibuan “Praktek menukar Beras dengan Beras Menurut Umam Syafi’i” penelitian ini lebih berfokus pada pendapat Imam Syafi’i di desa Mandailing kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal dan penulis dapat menyimpulkan Praktek menukar Beras dengan Beras Menurut Umam Syafi’i praktek menukar beras adalah haram yaitu maka pengharaman penukaran keduanya adalah jenis makanan dilihat dari takaran bahwa seluruhnya dimakan.

Seperti penukaran beras dengan beras dimana seseorang memiliki beras yang kualitasnya jelek dan akan ditukar dengan kualitas yang baik, setelah penukaran terjadi selisih harga dimana harga beras yang rendah biasanya Rp. 8.000/Kg, akan ditukarkan dengan beras berkualitas Rp. 10.000 dalam prakteknya dikatakan riba karena ada selisih harga. Berdasarkan hasil

³⁹ Siah Khosyi’ah, *Op. cit.*, h. 173.

penelitaian ini menunjukkan bahwa jual beli dengan system tukar menukar di Desa Malintang Natal terdapat penambahan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya dalam skripsi Nuri Fitriani “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli dengan Sistem Barter Beras di Pekon Way Manak Kecamatan Pungung Kabupaten Tanggamus di skripsi ini membaha tentang barter. Pembeli mencari pedagang atau orang yang mau diajak barter, selanjutnya penjual barang mengecek beras untuk dihargai sesuai kualitasnya setelah ada kata persetujuan dari pedagang dan sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak maka terjadi transaksi barter. Pertukaran atau selisih harga sehingga terjadi riba penjual menawarkan mengambil barang kembali atau kembalian berupa uang jika ada sisa uang pada barang yang dipertukarkan. Pada prakteknya meskipun ada selisih harga dari beras dan barang yang di tukarkan masyarakat dan pedagang sama-sama ikhlas karena mereka menggap saling tolong menolong. pelaksanaan jual beli system barter menggunakan beras di Pekon Way Manak Kecamatan Pungung Kabupaten tanggamus ini dibolehkan dengan ketentuan *fiqh* muamalah.

Selanjutnya kripsi Ainun Safitri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Kompleks Toko Emas Pasar Kebon Roek Kecamatan Ampena.” Bentuk transaksi praktek jual beli di Toko Emas inar Berlian Hidayat dan Rohman bahwa yang terjadi di lapangan masyarakat yang datang ke toko emas melakukan kegiatan seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tukar tambah emas berbeda beratnya dan kualitasnya, tukar menukar emas yang sama namun model berbeda

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar Tambah Emas Pada Komplek Toko Emas Pasar Kebon Roek Kecamatan praktik sistem jual beli emas dengan cara tukar tambah yang dimana sejalan dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh ajaran islam maupun fiqh muamalah dan hukum syara' dari syarat yang ada, sehingga praktik tukar tambah emas yang terjadi di Toko Emas Sinar Berlian, Rohman dan Hidayat ini sejalan dari segi hukum islam sebagaimana halnya berikut ini:

- a. Adanya orang yang berakad diantara kedua belah pihak
- b. Ada barang yang menjadikan suatu objek jual beli tersebut.
- c. Ada nilai tukar pengganti barang dan ada barang yang dibeli
- d. Adanya keterbukaan informasi maupun kesepahaman diantara kedua belah pihak.

Selanjutnya Aqiella Fadia Khaya“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Melalui Tukar Tambah dengan Sistem Potong (Studi Kasus di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara).”

Adapun pertukaran sejenis yakni emas yang termasuk jenis barang ribawi. Jumhur ulama mengatakan hukum tukar tambah dalam Hadist Muslim dari Abu Sa'id Khudri, menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas tidak boleh kecuali sama, pelaksanaan tukar tambah terdapat potongan walaupun emas berjangka 2 hari dari pembelian dan tidak mengalami pengurangan kadar ataupun timbangan akan tetap terkena potongan terhadap emas yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditukar tambah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif normatif dengan sumber data primer berasal dari hasil observasi, wawancara disertai dokumentasi dalam praktik tukar menukar emas dengan emas beserta potongan dalam tinjauan hukum Islam diperbolehkan, dengan catatan sesuai dengan aturan hukum Islam yaitu sama takarannya, saling rida dalam satu majlis, dan berlangsung secara tunai.

Selanjutnya Wahid Nuryanto “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 di Shopee. Com” penelitian penulis menyimpulkan: (1) Praktik jual beli uang kertas pecahan Rp.75.000 dilakukan secara online melalui Shopee.com dan melalui metode pembayaran dengan cara COD (bayar ditempat) serta uang tersebut ternyata banyak yang menjualnya dengan harga yang melebihi nilai tukar dari uang kertas pecahan Rp.75.000 tersebut. (2) Implikasinya dalam jual beli ribawi ada tiga macam, yaitu satu, jika tunggal macam sejenis (rupiah dan rupiah) maka harus sama rata, tunai dan kontan, dua, jika tunggal macam namun beda jenis maka boleh dilakukan tanpa harus sama rata, namun tetap kontan dan tunai, tiga, jika terjadi pertukaran barang ribawi namun berbeda jenis dan kelasnya atau barang ribawi dan barang lain maka dibolehkan tanpa syarat sama rata maupun kontan. Tetapi dalam jual beli uang kertas pecahan Rp.75.000 di Shopee.com salah satu rukun (sama rata) tidak terpenuhi yang disebabkan oleh uang kertas tersebut dijual dengan harga Rp.125.000 jelas jual beli tersebut tidak sah atau fasid (rusak). Namun jika uang tersebut dijual

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan harga yang sama (sama rata) dengan nilai sesuai dengan uang tersebut maka hukumnya sah atau boleh.

Dari skripsi terdahulu yang dituliskan diatas terdapat perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian ini menggunakan studi praktek yang berbeda, yang mana studi praktek penelitian di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun kabupaten padang Lawas, menggunakan reponden yang berbeda dan tentunya mendapat hasil yang berbeda juga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Kualitatif penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic.

Tujuan utama penelitian Kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tertentu dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

⁴⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), cet. ke-1, h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli beras dengan sistem tukar-menukar
2. Objek penelitian ini adalah tinjauan fiqih muamalah terhadap tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga

Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan⁴¹ sumber data (informasi) yang dimaksud berasal dari hasil wawancara untuk data primer pada penelitian ini didapat dari penjual dan pembeli beras dengan sistem tukar menukar

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang –undang.⁴²

⁴¹ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), cet, ke-1, h. 123.

⁴² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. ke-1, h.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang relevan dengan masalah yang diteliti⁴³ Populasi dapat berupa organisme, benda, objek peristiwa. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 58 populasi yang terdiri dari pedagang dan penukar dari bulan Januari-April 2024

2. Sampel

Sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representative⁴⁴ oleh karena itu penulis mengambil 30 orang saja untuk dijadikan sampel dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari 3 pedagang beras dan 27 orang prnukar beras mulai dari bulan Januari-April 2024

F Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat ,relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Obervasi yaitu suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku

⁴³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), cet. ke-1, h.130.

⁴⁴ *Ibid.*, h.131

manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktifitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.⁴⁵

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.⁴⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip dan sebagainya data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, h.32

⁴⁶ *Ibid.*, h. 31

⁴⁷ *Ibid.*, h.33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkatagorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan akhirnya bisa dipahami dengan mudah, setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis.⁴⁸

H Teknik Penulisan Data

Setelah data – data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif yang mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati Deskriptif yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, di dengar dan diamati oleh indra peneliti.⁴⁹

I Sistematika Penelitian

Ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampe bab terakhir untuk memudahkan pembacamemahami hasil penulisan ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid.*, h. 34

⁴⁹ Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendididkan Dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi Dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II: TEORI

- A. Pengertian Jual Beli
- B. Landasan Hukum Jual Beli
- C. Rukun (Unsur) Jual Beli
- D. Syarat Jual Beli
- E. Macam-Macam Jual Beli
- F. Riba

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jeni Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Sumber Data
- E. Populasi dan Sampel
- F. Metode Pengumpulan Data
- G. Metode Analisis Data
- H. Teknik Penulisan
- I. Sitematika Penelitian

BAB IV: HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum
- B. Analisis Praktik

BAB V : KEIMPULAN dan SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktek tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga yang dilakukan di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu dilakukan dengan tukar menukar beras hasil hajatan setiap 30 Kg ditukar dengan beras lokal 27 Kg, tukar menukar beras bulog dengan beras lokal dengan tambahan Rp 2.000 /Kg beras yang ditukar setiap 5 Kg beras bulog ditukar dengan 5 Kg bera lokal dengan tambahan Rp.10.000 dan tukar menukar beras bulog dengan beras melati dengan tambahan Rp 1.000 / kg setaip 5 Kg beras lokal ditukar dengan 5 kg beras melati dengan tambahan Rp.5.000, tukar menukar tersebut akan menghasilkan penukaran barang sejenis tetapi beda timbangan,jenis beras yang ditukar
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penukaran barang sejenis tetapi beda takaran termasuk kedalam riba *Fadh*l yaitu tukar menukar barang yang sejenis tetapi jumlahnya berbeda. Maka tidak boleh menjual emas dengan emas,perak dengan perak,gandum dengan gandum, kecuali jenis dan timbangannya sama gandum dalam

penelitian ini *diqiyakan* kepada beras karena beras merupakan kebutuhan pokok bagi Masyarakat Indonesia

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran:

1. Diharapkan kepada pengajian wirid Mejlis Amaliyah Akbar Utadz H. Ansor Harahap di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk menyampaikan kepada Masyarakat agar dapat menghindari dengan melakukan upaya praktik tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga yang tidak mengandung unsur riba.
2. Perlunya pemerintah Kabupaten Padang Lawasi Menedukasi Masyarakat tentang pengetahuan hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya pada jual beli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Abdul Rahman Ghazali, dan kawan-kawan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Amad Bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka Imam ay-Syafi'I, 2005).
- Amad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ammar Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishhing ,2018),
- Ammi Nur Bait, *Riba di Sakumu*, (Jogjakarta: Pustaka Muamaah Jogja 1440 H
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Pres, 2018)
- Departemen Agama Republik Indonesia: Juz 2.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya ,2015).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- H. M. Arifin, *Kapita Selektta Pendidikan Umum dan Agama*, (CV Toha Putra, Semarang, 1997
- Ismail Pane, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: yayasan Penerbit Muhammad zaini, 2020)
- Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Jhaya S. Pradja, *fiqh muamalah* ,(Bandung:Pustaka Setia, 2014),
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2018
- L Ode Alimusa, *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana,2024),
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Murul Ichan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:GP Press Group,2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hella Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, (Depok :Rajagrafindo Persada,2021)
- Ra'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020)
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Sahari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),.
- Shrawardi, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012)
- Syaikh Ahmad Ad-Da'ur, *Riba dan Bunga Bank Haram*, (Bogor: Al-azhar press,2014),
- Sakiyat, dkk, *Hadis-Hadis Mu'Amalah*, (Depok: Kalimedia,20202
- Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi Dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Taufiqurrohman,*Kisah-Kisah Riba Pembawa Sengsara*, (Jakarta:Puat Ilmu, 2015)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, ahli bahasa* oleh Abdul Hayyie al-kattani (Depok: Darul Fikir Damasukus,2007),
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023).
- Zachri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Mandailing dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Undang- Undang republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten Padang lawas Utara, dan UndanUndang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan kabupaten padang Lawas
- Praturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi , Merancar, Aek Bilah, Ulu barumun , Lubuk Barumun, portibi , Huta Raja Tinggi, Batang Bulu Sutam , Simangambat dan Kecamatan Huristak.

C. Website

<http://padanglawas.go.id> diakses pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 15.03 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[https:// padanglawaskab. bps.go.id](https://padanglawaskab.bps.go.id) diakses pada tanggal 26 Januari 2024 pukul 15.37 WIB

<https://muslim.okezone.com> di akses pada tanggal 26 Januari 2024 pukul 23.16 WIB

<https://an-nur.ac.id/jenis-barang-barang-ribawi/> di akses pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 17.40 WIB

<http://www.ocbc.id> diakses pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 13.38 WIB

<https://money.kompas.com> di akes pada tanggal 2 April 2024 pukul 14.34 Wlb

<http://ilamic-defemders.blogspot.com> di akses pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 16.45

<https://an-nur.ac.id/jenis-barang-barang-ribawi/> di akses pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 17.40 WIB

<https://rumayho.com> di akses pada tanggal 5 April 2024 pukul 12.43 WIB
[https://padanglawaskab. bps.go.id](https://padanglawaskab.bps.go.id) diakses pada tanggal 26 Januari 2024 pukul 15.37 WIB



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

TENJAUN FIQH MUAMLAH TUKAR MENKAR BERAS DENGAN TAMBAHAN ATAU SELISISH HARGA

(Studi Terhadap Praktek Tukar Menukar Beras Dengan Tambahan atau Selisih Haga di Pasar Sibuhuan Kecamatan barumun Kabupaten Padang Lawas)

Pihak Pemilik Usaha ke- 1

Identitas Responden

Nama: Irma

Tanggal: 12 Januari 2024

Pertanyaan

1. Bagaimana praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Untuk barang yang di tukar itu ada 3 jenis beras hasil hajatan setiap 30 kg akan saya tukar 27 kg bers lokal beras bantuan sosial akan di tukar dengan beras yang sama dengan tambahan Rp. 2000 setiap 1 kg yang di tukar dan beras kualitas rendah yang di tukar dengan beras kualitas tinggi akan di tukar dengan berat yang ama dengan tambahan Rp 1.000 setiap 1 Kg, dan harga atau berat beras yang di tukarkan sudah saya tetapkan tambahan atau selisih harganya jadi kalo misalnya ada yang menukar tiga jenis beras tersebut harus menyetujui harga yang saya tetapkan

2. Sejak tahun berapa tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Sejak 2004

3. Apa pembeli pernah komplek terhadap tambahan atau selisih harga yang ibu lakukan?

Jawab : kalo komplek tentunya ada apagi tukar menukar beras hasil hajatan tetapi karena saya dari awal sudah menetapkan harga jadi sebelum transaksi saya jelaskan tambahan atau selisih harganya

4. Hal apa saja yang menjadi resiko dalam praktek tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Kalau resiko itu kadang beras yang di tukarkan hasil hajatan itu kadang sudah lama yang membuat kualitas berasnya berubah jadi itu juga jadi faktor kerugian untuk saya tetapi kalo tukar menukar beras bulog sangat minim resiko karena ada terus peminatnya.

5. Bagaimana menurut ibu apakah tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga sesuai dengan Hukum Islam?

Jawab: Kalau sesuai atau tidak menurut Hukum Islam saya juga kurang mengerti karena tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga ini sudah ada dari dahulu dan ini juga usaha kakak saya yang saya terukan sampe sekarang.

Pihak Pemilik Usaha ke- 2

Identitas Responden

Nama: Sakina

Tanggal: 15 Januari 2024

Pertanyaan

1. Bagaimana praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Untuk barang yang di tukar itu ada 3 jenis beras hasil hajatan setiap 30 kg akan saya tukar 27 kg bers lokal dengan tambahan biaya Rp 4.000 beras bantuan sosial akan di tukar dengan beras yang sama dengan tambahan Rp. 3000 setiap 1 kg yang di tukar dan beras kualitas rendah yang di tukar dengan beras kualitas tinggi akan di tukar dengan berat yang ama dengan tambahan Rp 1.500 setiap 1 Kg, dan harga atau berat beras yang di tukarkan sudah saya tetapkan tambahan atau selisih harganya jadi kalo misalnya ada yang menukar tiga jenis beras tersebut harus menyetujui harga yang saya tetapkan

2. Sejak tahun berapa tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Sejak 1998

3. Apa pembeli pernah komplek terhadap tambahan atau selisih harga yang ibu lakukan?

Jawab : kalo komplek ada tapi saya menetapkan dari awal kalau mau di tukar harus dengan yang saya tetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hal apa saja yang menjadi resiko dalam praktek tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak ada karena beras kebutuhan pokok jadi tidak ada barang yang tertimbun atau tidak habis

5. Bagaimana menurut ibu apakah tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga sesuai dengan Hukum Islam?

Jawab: Kalau itu saya kurang paham karena saya meneruskan usaha orang tua saya.

Prak Penukar beras ke-1

Identitas Responden

Nama: Rointan Nasution

Tanggal: 19 Februari 2024



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Intan melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya beras hasil hajatan itu jenis berasnya tidak sama ada yang keras atau yang pulen jika tidak saya tukar kualitas beras akan menurun apabila beras di simpan terlalu lama beras juga akan menjadi serbuk halus yang menghasilkan kutu beras.

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya baru sekali tukar menukar beras kebetulan saya habis hajatan karena beras hasil hajatan sangat banyak setelah di bagikan ke saudara juga masih banyak itulah mengapa saya jual.

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Iya tetapi itu sudah ketetapan dari Ibu Irma saya menukar beras hasil hajatan 120 Kg dan di tukar dengan beras lokal 108 Kg

Pihak Penukar beras ke-2

Identitas Responden

Nama: Siti Aminah

Tanggal: 19 Februari 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Siti melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena beras hasil hajatan banyak jadi aya memutuskan untuk menukarnya

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya 2 kali tukar menukar beras hasil hajatan

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak . saya menukar beras hasil hajatan 100 Kg dan di tukar dengan beras lokal 90 Kg.

Pihak Penukar beras ke-3

Identitas Responden

Nama: Dwi Rosmala

Tanggal: 19 Februari 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu dwi melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Iya saya menukarkan beras bulog dengan beras lokal karena saya tidak terbiasa mengkonsumsi beras bulog

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Sering jika ada pembagian beras bansos biasanya saya tukar dengan beras lokal

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak karena saya merasa butuh yang saya tukarkan beras bulok 10 kg dengan beras lokal dengan tambahan biaya Rp. 20.000.

Pihak Penukar beras ke-4

Identitas Responden

Nama: Sahida Hasibuan

Tanggal: 19 Februari 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Intan melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab: iya saya terpengaruh karena saya merasa kurang cocok dengan beras bulog.
 3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya baru sekali tukar menukar beras bulog dengan beras lokal.

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak beras yang saya tukar beras bulog 30 Kg dengan beras lokal 30 Kg dengan tambahan biaya Rp. 60.000.

Pihak Penukar beras ke-5

Identitas Responden

Nama: Reni lubis

Tanggal: 19 Februari 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Intan melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira- kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dngan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena kemaren saya alah beli merek beras jadi saya tukar

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya baru sekali tukar menukar beras lokal dengan beras melati

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak beras yang saya tukar beras loajl 5 Kg Kg dengan beras melati 5 Kg dengan tambahan biaya Rp5.000

Pihak Penukar beras ke-6

Identitas Responden

Nama: Absa Nasutionc

Tanggal: 2 April 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Absa melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira- kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dngan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya saya terpengaruh karena saya merasa kurang cocok dengan beras bulog.

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya baru sekali tukar menukar beras bulog dengan beras lokal.

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak beras yang saya tukar beras bulog 18 Kg dengan beras lokal 18 Kg dengan tambahan biaya Rp. 36.000

Pihak Penukar beras ke-7

Identitas Responden

Nama: Khotmaidah Pasaribu

Tanggal: 5 April 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Khotmaidah Pasaribu melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira- kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dngan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena beras hajatan jumlahnya terlalu banyak

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya baru sekali tukar menukar beras lokal dengan beras melati

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak beras yang saya tukar beras hasil hajatan 150 Kg Kg dengan 135 Kg beras lokal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak Penukar beras ke-8
Identitas Responden
Nama: Rezekita Nasution
Tanggal: 13 April 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Rezekinta Nasution melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena beras hajatan jumlahnya terlalu banyak dan mubazir kalau disimpan terlalu banyak karena tidak sejenis

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya baru sekali tukar menukar beras lokal dengan beras melati

4. Apa ibu merasa dirugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak beras yang saya tukar beras hasil hajatan 110 Kg dengan beras lokal 99 Kg beras lokal.

Pihak Penukar beras ke-9
Identitas Responden
Nama: Julis Dayanti Harahap
Tanggal: 15 April 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Julis Dayanti nasution melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena lebih suka beras lokal

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya baru sekali tukar menukar beras lokal dengan beras melati

4. Apa ibu merasa dirugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak beras yang saya tukar beras hasil hajatan 147 Kg dengan beras lokal 134 Kg beras lokal.

Pihak Penukar beras ke-10
Identitas Responden
Nama: Robiah
Tanggal: 17 April 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Robiah Pasaribu melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena beras hajatan semua jenis beras dicampur saya kurang cocok

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya baru sekali tukar menukar beras lokal dengan beras melati

4. Apa ibu merasa dirugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak beras yang saya tukar beras hasil hajatan 90 Kg dengan beras lokal 81 Kg beras lokal.

Hak Cipta Ditinjau Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak Penukar beras ke-11
 Identitas Responden
 Nama: Jahida hasibuan
 Tanggal: 25 Maret 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Jahida Hasibuan melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena saya salah beli jenis beras yang biasa di konsumsi

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya baru sekali tukar menukar beras lokal dengan beras melati

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak beras yang saya tukar beras lokal 12 Kg dengan beras lokal 12 Kg beras melati dengan biaya tambahan Rp. 12.000.

Pihak Penukar beras ke-12
 Identitas Responden
 Nama: Amro Pamilu Lubis
 Tanggal: 14 Januari 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Amro Pamilu Lubis melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena beras hajatan jumlahnya kurang cocok

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya baru sekali tukar menukar beras lokal dengan beras melati

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak beras yang saya tukar beras hasil hajatan 60 Kg dengan beras lokal 54 Kg beras lokal

Pihak Penukar beras ke-13
 Identitas Responden
 Nama: Ida Rohana Lubis
 Tanggal: 19 Februari 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Ida melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena beras hasil hajatan itu jenis berasnya tidak sama jenisnya jika tidak saya tukar kualitas beras akan menurut apabila beras di simpan terlalu lama beras juga akan menjadi serbuk halus yang menghasilkan kutu beras.

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya baru sekali tukar menukar beras hasil hajatan

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Iya tetapi itu sudah ditetapkan dari Ibu Sakina saya menukar beras hasil hajatan 150Kg dan di tukar dengan beras lokal 135 Kg dan tambahan biaya Rp 20.000

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak Penukar beras ke-14
 Identitas Responden
 Nama: Elmi Nasution
 Tanggal: 19 Februari 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Elmi melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena kalo misalnya beras hasil hajatan itu jenis berasnya tidak sama ada yang keras atau yang pulen jika tidak saya tukar kualitas beras akan menurun apabila beras di simpan terlalu lama beras juga akan menjadi serbuk halus yang menghasilkan kutu beras.

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya sudah sering karena saya elalu menukarkan beras hasil hajatan di keluarga kami

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Iya tetapi itu sudah ketetapan dari Ibu Irma saya menukar beras hasil hajatan 90Kg dan di tukar dengan beras lokal 81 Kg dan tambahan Rp. 12.000

Pihak Penukar beras ke-15
 Identitas Responden
 Nama: Kasuma Siregar
 Tanggal: 19 Februari 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Kasuma melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya saya terpengaruh karena saya merasa kurang cocok dengan beras bulog.

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Sudah sering menukar beras bulog dengan beras lokal

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Iya karena saya sudah menukar beras tapi juga mendapat tambahan harga Rp 3000 saya menukar 10 Kg beras bulog dengan 10 beras lokal

Pihak Penukar beras ke- 16
 Identitas Responden
 Nama: Ika Sari Nasution
 Tanggal: 19 Februari 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Ika melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena saya kurang cocok dengan beras bulog

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya baru sekali tukar menukar beras bulog dengan beras lokal

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak beras yang saya tukar 5 Kg beras bulog di tukar dengan beras lokal 5 Kg dan tambahan Rp. 15.000

Pihak Penukar beras ke-17
 Identitas Responden
 Nama: Ummi
 Tanggal: 19 Februari 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Intan melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab: iya karena kemaren saya beli beras merek asal saya kurang cocok lalu saya tukar
3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya baru sekali tukar menukar beras lokal dengan beras melati

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Tidak beras yang saya tukar beras lokal 5 Kg dengan beras melati 5 Kg dengan tambahan biaya Rp 7.500

Pihak Penukar beras ke-18

Identitas Responden

Nama: Amaliyah Daulay

Tanggal: 23 Maret 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Amaliya melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena saya salah beli beras.

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya sudah beberapa kali menukar beras kalau yang dibeli alah

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Iya tetapi itu sudah ketetapan dari Ibu Irma saya menukar beras lokal * Kg ditukar dengan beras melati 8 Kg dan tambahan Rp. 12.000

Pihak Penukar beras ke-19

Identitas Responden

Nama: Anisa Harahap

Tanggal: 3 Februari 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Anisa melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena saya kurang suka beras bulog

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya sudah melakukan penukaran setiap ada pembagian beras bulog

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Iya tetapi itu sudah ketetapan dari Ibu Irma saya menukar beras bulog 15 Kg ditukar dengan beras melati 15 Kg dan tambahan Rp. 35.000

Pihak Penukar beras ke-20

Identitas Responden

Nama: Fadila Hasibuan

Tanggal: 14 Februari 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Fadila melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena saya kurang suka beras hasil hajat

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya sudah melakukan sekali

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jawab: Iya tetapi itu sudah ditetapkan dari Ibu Irma saya menukar beras hasil hajatan 120 Kg ditukar dengan beras lokal 104Kg dan tambahan Rp. 16. .000

Pihak Penukar beras ke-21
 Identitas Responden
 Nama: Amel Rangkuti
 Tanggal: 17 April 2024
 Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Amel melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena saya kurang suka beras hasil hajatan

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya sudah melakukan sekali

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Iya tetapi itu sudah ditetapkan dari Ibu Irma saya menukar beras hasil hajatan 150 Kg ditukar dengan beras lokal 126 Kg dan tambahan Rp. 20 .000

Pihak Penukar beras ke-22
 Identitas Responden
 Nama: wanda Hamida siregar
 Tanggal: 6 April 1024
 Pertanyaan

1. Apa betul Ibu wanda melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena saya kurang suka beras bulog

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya sudah melakukan kalau menerima beras bulog

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Iya tetapi itu sudah ditetapkan dari Ibu Irma saya menukar beras bulog 14 Kg ditukar dengan beras lokal 14 Kg dan tambahan Rp. 42.000

Pihak Penukar beras ke-23
 Identitas Responden
 Nama: Syukriani Harahap
 Tanggal: 25 April 2024
 Pertanyaan

1. Apa betul Ibu syukriani melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira-kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena saya kurang suka beras hasil hajatan

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya sudah melakukan sekali

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Iya tetapi itu sudah ditetapkan dari Ibu Irma saya menukar beras hasil hajatan 130 Kg ditukar dengan beras lokal 113 Kg dan tambahan Rp. 18 .000



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak Penukar beras ke-24

Identitas Responden

Nama: Dalila

Tanggal: 12 April 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Dalila melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira- kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dngan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena saya kurang suka beras bulog

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya sudah melakukan bebrapa kali

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Iya tetapi itu sudah ditetapkan dari Ibu Irma saya menukar beras bulog 6 Kg ditukar dengan beras lokal 6 Kg dan tambahan Rp. 18 .000

Pihak Penukar beras ke-25

Identitas Responden

Nama: Sinar Hasibuahn

Tanggal: 25 April 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu Sinari melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira- kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dngan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena saya kurang suka beras hasil hajatan

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya sudah melakukan sekali

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Iya tetapi itu sudah ditetapkan dari Ibu Irma saya menukar beras hasil hajatan 80 Kg ditukar dengan beras lokal 69 Kg dan tambahan Rp. 11 .000

Pihak Penukar beras ke-26

Identitas Responden

Nama: Saskia Pulungan

Tanggal: 22 April 2024

Pertanyaan

1. Apa betul Ibu saskia melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira- kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dngan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena saya kurang suka beras hasil hajatan

3. Sudah seringkah ibu melakukan tukar menukar beras dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Saya sudah melakukan sekali

4. Apa ibu merasa di rugikan dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: Iya tetapi itu sudah ditetapkan dari Ibu Irma saya menukar beras hasil hajatan 110 Kg ditukar dengan beras lokal 95 Kg dan tambahan Rp. 16.000

Pihak Penukar beras ke-27

Identitas Responden

Nama: Desi Hasibuan

Tanggal: 20 April 2024


Pertanyaan

1. Apa betul Ibu desi melakukan tukar menukar dengan tambahan atau selisih harga?

Jawab: betul

2. Kira- kira ibu terpengaruh dengan praktek tukar menukar dngan tambahan atau selisih harga?

Jawab: iya karena saya kurang suka beras hasil hajatan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.